



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sanankulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto ditangkap tanggal 14 September 2024'

Terdakwa Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Terdakwa didampingi Eka Putri Yuliana, S.H. dan Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Gajah Mada yang beralamat di Jalan Koi No.6 Dusun Tlogo I RT.002 RW.001 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN

Blt tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 16

Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENGKLENG Bin DWI SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENGKLENG Bin DWI SUNARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip berisi 107 (seratus tujuh) butir Pil Double L;
- 1 (satu) klip berisi 107 (seratus tujuh) butir Pil Double L;
- 1 (satu) klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil Double L;
- 7 (tujuh) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil

Double L;

- 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir Pil Double L;
- 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Nomor Sim Card 085806801261.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENGKLENG Bin DWI SUNARTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENKLENG
Bin DWI SUNARTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul
21.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September
2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di
Rumah Terdakwa di Dusun Sanankulon RT.03 RW.02 Desa Sanankulon
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"memproduksi atau
mendedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi
standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"*,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira
pukul 18.30 WIB, Terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias
TENKLENG Bin DWI SUNARTO dihubungi oleh saksi CALUELA
ELVARETA Alias TASYA melalui pesan WhatsApp yang ingin memesan
Sediaan Farmasi jenis Pil Double L seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah), kemudian terdakwa menjawab agar saksi CALUELA ELVARETA
Alias TASYA datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa akan memberikan
sebanyak 1 (satu) box, lalu saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA
menjawab tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa menjawab untuk
uang pembeliannya bisa dibayarkan kalau Sediaan Farmasi jenis Pil Double
L tersebut sudah habis atau kalau sudah mempunyai uang. Selanjutnya
sekira pukul 21.00 WIB, saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA datang
kerumah terdakwa, kemudian sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa
menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi 107 (seratus tujuh) butir Sediaan
Farmasi jenis Pil Double L tanpa resep dokter maupun ijin dari pihak yang
berwenang dan terdakwa menyampaikan harganya sebesar Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi CALUELA
ELVARETA Alias TASYA untuk membawa dulu Sediaan Farmasi jenis Pil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L tersebut dan uang pembeliannya bisa dibayarkan di kemudian hari apabila saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA sudah mempunyai uang, selanjutnya saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA pergi setelah menerima Sediaan Farmasi jenis Pil Double L tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Blitar berhasil mengamankan saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA dan pada diri saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA ditemukan 107 (seratus tujuh) butir Sediaan Farmasi jenis Pil Double L, yang ternyata Sediaan Farmasi jenis Pil Double L tersebut didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 107 (seratus tujuh) butir Pil Double L; 1 (satu) klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil Double L; 7 (tujuh) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil Double L; 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir Pil Double L dan 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Blitar untuk proses hukum.

- Bahwa Terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENCKLENG Bin DWI SUNARTO bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran sediaan farmasi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 08564/NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,410$ gram milik saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,392$ gram milik terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENCKLENG Bin DWI SUNARTO, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUGIYONO, S. Farm., Apt. Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) yang diedarkan terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENCKLENG Bin DWI SUNARTO kepada saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALUELA ELVARETA Alias TASYA tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan pihak berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENCKLENG Bin DWI SUNARTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Sanankulon RT.03 RW.02 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENCKLENG Bin DWI SUNARTO dihubungi oleh saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA melalui pesan WhatsApp yang ingin memesan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab agar saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa akan memberikan sebanyak 1 (satu) box, lalu saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA menjawab tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa menjawab untuk uang pembeliannya bisa dibayarkan kalau Sediaan Farmasi jenis Pil Double L tersebut sudah habis atau kalau sudah mempunyai uang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA datang kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu menyerahkan 1 (satu) klip yang berisi 107 (seratus tujuh) butir Sediaan Farmasi jenis Pil Double L tanpa resep dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyampaikan harganya sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA untuk membawa dulu Sediaan Farmasi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Pil Double L tersebut dan uang pembeliannya bisa dibayarkan di kemudian hari apabila saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA sudah mempunyai uang, selanjutnya saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA pulang dengan membawa Sediaan Farmasi jenis Pil Double L tersebut.

- Bahwa selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Blitar berhasil mengamankan saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA dan pada diri saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA ditemukan 107 (seratus tujuh) butir Sediaan Farmasi jenis Pil Double L, yang ternyata Sediaan Farmasi jenis Pil Double L tersebut didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 107 (seratus tujuh) butir Pil Double L; 1 (satu) klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil Double L; 7 (tujuh) klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir Pil Double L; 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir Pil Double L dan 1 (satu) klip berisi 7 (tujuh) butir Pil Double L. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Blitar untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 08564/NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024, barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,410$ gram milik saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,392$ gram milik terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENCKLENG Bin DWI SUNARTO, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUGIYONO, S. Farm., Apt. perbuatan terdakwa SUGENG PRAYOGA WIBOWO Alias TENCKLENG Bin DWI SUNARTO yang menjual dan menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL) kepada saksi CALUELA ELVARETA Alias TASYA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa menjual dan menyerahkan Sediaan Farmasi jenis Pil Double L (LL).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Prakhasiwi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Januari 2003 (umur 21 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H. serta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00WIB bertempat di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Caluela Elvareta alias Tasya dan dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L yang menurut keterangan saksi Caluela Elvareta alias Tasya adalah milik saksi Caluela Elvareta alias Tasya yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H. serta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 02.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dari penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil Double L, 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L yang menurut keterangan Terdakwa adalah diakui sebagai milik TERdakwa yang diperoleh dari Panji dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 5 (lima) plastik klip (atau box) masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Infinix berikut simcard 085806801261;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Alfin Nur Sigit, S.H., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Desember 1996 (umur 25 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakhasiwi serta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00WIB bertempat di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Caluela Elvareta alias Tasya dan dari pengeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L yang menurut keterangan saksi Caluela Elvareta alias Tasya adalah milik saksi Caluela Elvareta alias Tasya yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan saksi Galih Prakhasiwi serta Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 02.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dari pengeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil Double L, 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L yang menurut keterangan Terdakwa adalah diakui sebagai milik T. Terdakwa yang diperoleh dari Panji dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 5 (lima) plastik klip (atau box) masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Double L dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Infinix berikut simcard 085806801261;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Caluela Elvareta alias Tasya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 19 Desember 2006, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, tidak hadir di persidangan sehingga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali menerima pil Double L dari Terdakwa dengan menyerahkan imbal balik sejumlah uang tebusan yang terakhir adalah Saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L dari Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 23.00WIB bertempat di Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah diamankan aparat kepolisian dari Polres Blitar dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L yang Saksi akui sebagai milik Saksi hasil perolehan dari Terdakwa dengan menyerahkan imbal balik uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabata sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinkes Kabupaten Blitar, tidak hadir di persidangan sehingga pendapatnya yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
 - Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;

- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Triheksyphenidyl secara berlebih biasanya memiliki efek euforia dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September sekitar jam 18.30WIB telah menerima 5 (lima) buah plastik klip berisi pil Double L yang biasa disebut box yang masing masing berisi sekitar 100 (seratus) butir pil Double L dari PANJI secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil berdasarkan peta lokasi yang dikirimkan yaitu di Makam Sanankulon dan Terdakwa harus menyerahkan imbal balik uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PANJI ketika 5 (lima) buah plastik klip berisi pil Double L telah laku tertebus uang oleh peminat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali memberikan pil Double L kepada saksi Caluela Elvareta alias Tasya dengan menerima imbal balik sejumlah uang tebusan yang terakhir adalah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L kepada saksi Caluela Elvareta alias Tasya kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Caluela Elvareta alias Tasya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 02.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil Double L, 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L yang adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Panji dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix berikut simcard 085806801261 adalah milik Terdakwa yang biasa Terdakwa pergunakan terkait pil Double L;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L yang ditemukan pada saksi Caluela Elvareta alias Tasya adalah berasal dari Terdakwa yang ditebus uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa dari 5 (lima) buah plastik klip (atau biasa disebut box) berisi 100 (seratus) butir pil Double L bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil Double L;
4. 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat belas) butir pil Double L;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L;
7. 1 (satu) buah handphone merk Infinix berikut simcard 085806801261;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08564/2024/NOF tanggal 23 Oktober 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25103/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,4103 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 25104/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,392 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 25103/2024/NOF dan nomor 25104/2024/NOF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September sekitar jam 18.30WIB telah menerima 5 (lima) buah plastik klip berisi pil Double L yang biasa disebut box yang masing masing berisi sekitar 100 (seratus) butir pil Double L dari PANJI secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil berdasarkan peta lokasi yang dikirimkan yaitu di Makam Sanankulon dan Terdakwa harus menyerahkan imbal balik uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PANJI ketika 5 (lima) buah plastik klip berisi pil Double L telah laku tertebus uang oleh peminat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali memberikan pil Double L kepada saksi Caluela Elvareta alias Tasya dengan menerima imbal balik sejumlah uang tebusan yang terakhir adalah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L kepada saksi Caluela Elvareta alias Tasya kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Caluela Elvareta alias Tasya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 02.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah ditangkap Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Galih Prakhasiwi dan saksi Alfin Nur Sigit, S.H.;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa dari 5 (lima) buah plastik klip (atau biasa disebut box) berisi 100 (seratus) butir pil Double L bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08564/2024/NOF tanggal 23 Oktober 2024 diperoleh kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan” ;
3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sanankulon RT.03 RW.03 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L kepada saksi Caluela Elvareta alias Tasya kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Caluela Elvareta alias Tasya dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08564/2024/NOF tanggal 23 Oktober 2024 dan pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah menyerahkan pil Double L, yang adalah Sediaan Farmasi, dengan menerima imbal balik uang tebusan merupakan perbuatan menjual Sediaan Farmasi sebagai salah satu bentuk mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan karena memang Terdakwa tujuan untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08564/2024/NOF tanggal 23 Oktober 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L dihubungkan dengan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L padaemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, Majelis Hakim menilai barang bukti pil Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bentuk pidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan langsung menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil Double L ;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat belas) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L ;
- barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix berikut simcard
085806801261;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugeng Prayoga Wibowo Alias Tengkleng Bin Dwi Sunarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip (box) berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 107 (seratus tujuh) butir pil Double L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir pil Double L;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat belas) butir pil Double L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix berikut simcard 085806801261;
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rifka Jaksanti Putri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Blt